

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi ini, kemajuan teknologi informasi menjadi fenomena aktual yang harus dihadapi bangsa Indonesia. Penggunaan media sosial merupakan media komunikasi yang efektif dan efisien dalam pembaharuan informasi. Media sosial sebagai jembatan untuk membantu proses peralihan masyarakat tradisional ke masyarakat yang modern. Menurut Kotler & Keller (2009 p.15) media sosial adalah media yang dipakai oleh konsumen untuk berbagai teks, gambar, suara, dan video informasi baik dengan orang lain, perusahaan atau *vice versa*. Banyaknya media *online* dan media sosial yang menawarkan berbagai akses kemudahan akan lebih efektif dan bermanfaat bila dijadikan sebagai wadah dalam memberikan masukan, kritik maupun saran. Disisi lain perlu adanya dorongan kepada semua lapisan masyarakat agar memiliki etika bagaimana memanfaatkan media sosial. Banyak sekali pengguna media sosial yang memanfaatkan media ini untuk hal-hal yang sifatnya negative dan dapat merugikan semua pihak. Menurut data APJII (2017), terkait layanan yang sering diakses, konten chatting paling besar diminati dengan 89,35% pengguna. Disusul *social media* dan *search engine* dengan masing-masing 81,13% dan 78,84% pengguna.

Permasalahan yang timbul dari penggunaan media sosial saat ini adalah banyaknya *hoax* yang menyebar luas, bahkan orang terpelajar pun tidak bisa bedakan mana berita yang benar, advertorial dan *hoax*. Menurut Burkhardt (2017) berita palsu (*hoax*) bukan baru muncul belakangan ini, bahkan sering menjadi berita utama dalam siklus pemilihan 2016 di AS. Sebelum adanya media sosial, *hoax* biasanya dari orang ke orang via mulut ke mulut. Berita *hoax* banyak tersebar di berbagai media mulai dari *broadcast message*, media cetak, maupun media online. Bahkan beberapa media *online mainstream* pun banyak mengangkat berita-berita *hoax* untuk dijadikan informasi bagi khalayak. Sebagai masyarakat modern dan berpendidikan, kita harus pandai dalam menggali informasi. Kita wajib membaca dengan teliti dan menelusuri sumber dari berita tersebut sebelum berita tersebut diketahui keasliannya.

Tujuan penyebaran *hoax* beragam tapi pada umumnya *hoax* disebarkan sebagai bahan lelucon atau sekedar iseng, menjatuhkan pesaing (*black campaign*), promosi dengan penipuan, ataupun ajakan untuk berbuat amal – amal baik yang sebenarnya belum ada dalil yang jelas di dalamnya. Namun ini menyebabkan banyak penerima *hoax*

terpancing untuk segera menyebarkan kepada rekan sejawatnya sehingga akhirnya *hoax* ini dengan cepat tersebar luas. Penyebaran *hoax* yang masif kemungkinan disebabkan oleh adanya ‘penyakit’ yang diderita masyarakat di era sekarang, yaitu FoMO, *Fear of Missing Out*. Takut akan ketinggalan berita, sehingga mendorong orang merespon cepat kabar yang ia terima begitu saja (Monohevita 2017, hlm.8).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 1 dijelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Indonesia, 2008).

Dalam hal ini, penyebaran berita palsu (*hoax*) juga dipengaruhi perilaku seseorang dalam penyebaran informasi. Menurut Wilson dalam Orlu (2016, p.8) perilaku pencarian informasi (*information seeking behavior*) adalah upaya pencarian informasi yang digunakan oleh pencari informasi ketika berinteraksi dengan sistem informasi. Dalam hal ini pengguna di era teknologi saat ini yang menggunakan internet untuk mencari informasi. Kebutuhan akan informasi tidak langsung berubah menjadi perilaku informasi, melainkan harus dipicu terlebih dahulu oleh pemahaman seseorang tentang persoalan dalam kehidupannya. Kemudian, setelah kebutuhan informasi berubah menjadi aktivitas mencari informasi.

Sekitar tahun 2015 yang lalu, sempat beredar pesan singkat yang mengatas namakan Ust. Jefri Al-Bukhari dan istrinya Umi Pipik. Pesan singkat itu bertuliskan, “Ass. Wr.Wb. Tolong jgn dihapus sms ini dari pipik, istri almarhum uje pernah bermimpi ktmu ustads jefri albuchori beliau berpesan kuatkan akidah dlm ibadah. K\*sebagian teks hilang\* dan bila tidak disebarkan maka kamu akan menemukan kesulitan yang tiada henti2nya (demi allah terbukti)”. Dengan adanya pesan singkat seperti itu, sebagian masyarakat terutama kalangan Ibu-Ibu yang mendapatkan pesan, kemudian menyebarkan pesan tersebut ke *Group Message* lain. Pesan singkat seperti ini bisa dikatakan *hoax* menurut pendapat Harley (2008) dalam buku *Common Hoaxes and Chain Letters*, yang salah satu faktornya menyebutkan bahwa informasi *hoax* biasanya tidak memiliki tanggal kadaluarsa pada peringatan informasi, meskipun sebenarnya kehadiran tanggal tersebut juga tidak akan membuktikan apa-apa tetapi dapat menimbulkan efek keresahan yang berkepanjangan.

Untuk mencegah penyebaran *hoax* dapat dilakukan dengan literasi media. Di Amerika Serikat, literasi media berfokus pada gagasan media massa: agendanya dan

bagaimana menggunakan media untuk mempengaruhi khalayak, *'In the United States, media literacy focused on the idea of mass media: its agenda and how it uses media to influence audiences'* (Farmer, 2017 p.12). Perkembangan media yang sangat cepat terutama media massa harus diimbangi dengan gerakan literasi media yang komprehensif. Agar sebagian besar masyarakat dapat memanfaatkan media massa untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Melalui pengembangan kajian literasi media, maka diharapkan masyarakat dapat membedakan konten media yang bermanfaat dan yang menimbulkan mudharat atau kerugian bagi kehidupannya.

Adapun penelitian sebelumnya oleh Rahadi (2017) yang berjudul *Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial*. Dalam penelitian tersebut masih ditemukannya kebiasaan perilaku pengguna media sosial untuk tidak mau dipersalahkan apabila informasi tersebut *hoax*, mereka menambahkan kata-kata “dari grup sebelah” sebagai tindakan preventif agar jika berita itu bohong. Perilaku ini merupakan upaya lepas tangan dari tanggung jawab kebenaran. Informasi dari *broadcast* sangat susah diverifikasi dan dilacak siapa penyebar awalnya.

Dalam kasus seperti ini, penulis melakukan observasi dan wawancara singkat pada beberapa ibu-ibu PKK daerah Kelurahan Cakung Timur, penulis masih menemukan kebiasaan ibu-ibu dalam penyebaran informasi yang belum tentu benar (*hoax*) keabsahannya ke media sosial. Sebagian besar dari ibu-ibu PKK yang mendapatkan pesan berantai, kemudian menyebarkan informasi itu kepada *group message* lainnya tanpa mengecek terlebih dahulu kebenaran akan informasi tersebut.

Perilaku informasi mempunyai pengertian yang sangat luas sekali dan tidak terjadi secara sporadic (timbul dan hilang disaat-saat tertentu), akan tetapi selalu ada kelangsungan antara perbuatan satu dengan perbuatan berikutnya Sarwono (1976). Perilaku dalam Islam disebut juga akhlak yang berasal dari kata “*khulq*” (Katarkusumah, 2006 hlm.8). Sebagai umat Islam hendaklah meniru akhlak Nabi Muhammad Saw. Dalam diri beliau terdapat suri teladan yang baik. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Ahzab (31) : 21 yaitu “*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah*”

*Hoax* adalah sebuah tipuan dan kebohongan yang menyamar sebagai kebenaran (Rosmawan 2017, hlm.1). Sebagai muslim apabila menerima informasi hendaklah meneliti kebenarannya sebelum mempercayainya dan tidak ikut andil dalam menyebarkan informasi yang belum tahu kebenarannya, karena dalam Al-Quran Allah

SWT menjelaskan ancaman bahaya bagi orang-orang yang terlihat dalam penyebaran berita bohong tersebut, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nur (24) : 11 yaitu *“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat Balasan dari dosa yang dikerjakannya. dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar”*.

Media sosial merupakan sebuah media online yang mempunyai berbagai macam informasi dengan menggunakan berbagai media seperti WhatsApp, Facebook, Instagram dan sebagainya. Media sosial yang baik yaitu menyampaikan informasi yang benar, tidak merekayasa dan memanipulasi data. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran tentang keharusan untuk menyampaikan kebenaran, hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Ahzab (33) : 70-71 yaitu *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. dan Barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, Maka Sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.”*

Berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih mendalam mengenai “Perilaku Informasi Ibu-Ibu PKK Di Kelurahan Cakung Timur Studi Kasus Penyebaran Berita Palsu (Hoax) Di Media Sosial”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dirumuskan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana perilaku informasi ibu-ibu PKK di Kelurahan Cakung Timur studi kasus penyebaran berita palsu (hoax) di media sosial.
2. Bagaimana tinjauan Islam tentang perilaku informasi ibu-ibu PKK di Kelurahan Cakung Timur studi kasus penyebaran berita palsu (hoax) di media sosial.

## **1.3 Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis perilaku informasi ibu-ibu PKK di Kelurahan Cakung Timur studi kasus penyebaran berita palsu (hoax) di media sosial.
2. Untuk menganalisis tinjauan Islam tentang perilaku informasi ibu-ibu PKK di Kelurahan Cakung Timur studi kasus penyebaran berita palsu (hoax) di media sosial.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak seperti :

1. Bagi pemerintah

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk lebih bijak dalam menyaring berita di media sosial.

2. Bagi pengguna (user) media sosial

Terkhusus untuk Ibu PKK di Kelurahan Cakung Timur, dengan mengetahui pengaruh berita *hoax* terhadap perilaku pengguna media sosial di tinjau dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk lebih bijak dalam menyaring berita di media sosial.

3. Bagi pustakawan

Untuk dijadikan bahan bacaan dan menambah literatur tentang berita *hoax* sehingga bisa menyediakan layanan/jasa informasi dengan mengevaluasi informasi terlebih dahulu.

4. Bagi penulis

Sebagai bahan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi diri penulis khususnya pengetahuan mengenai berita *hoax* di media sosial.

5. Bagi Universitas YARSI

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi bagi mahasiswa Univeristas YARSI, terutama mahasiswa program studi Ilmu Perpustakaan mengenai literasi informasi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai rekomendasi pihak yang berwenang/pemerintah lokal untuk memberikan edukasi tentang penyebaran berita *hoax*.

#### **1.5 Batasan penelitian**

Untuk lebih terarah dalam penelitian ini maka diberikan pembatasan masalah yaitu penelitian ini hanya membahas mengenai perilaku informasi ibu-ibu PKK di Kelurahan Cakung Timur studi kasus penyebaran berita palsu (*hoax*) di media sosial.